

Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Hidup yang Terlama Terkait Hibah Wasiat yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Namira Nur Azzahra¹, Wira Franciska², Felicitas Sri Marniati³

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: 2023010462008@pascajayabaya.ac.id¹, wirafrans@yahoo.com²,

felicittasm@pascajayabaya.ac.id³

Article History:

Received: 26 Februari 2026

Revised: 20 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Keywords: Legal Protection, Surviving Spouse, Testamentary Grant, Joint Property, Civil Law.

Abstract: *This study aims to analyze legal protection for the surviving spouse concerning testamentary grants whose object constitutes marital joint property under civil law. The research employs a normative juridical method based on library research using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials consist of primary sources (legislation and court decisions), secondary sources (scholarly publications), and tertiary sources (dictionaries and encyclopedias). Data were collected through literature review and analyzed using grammatical and systematic legal interpretation, as well as legal construction through analogy and legal refinement. The findings indicate that in inheritance distribution involving testamentary grants over joint property, the portion belonging to the surviving spouse namely one-half of the total joint property must first be separated as their legal right, while the remaining portion constitutes the estate to be distributed among heirs in accordance with the legitime portie if claimed by forced heirs. Legal protection for the surviving spouse may be pursued through court action when their rightful share is not fulfilled due to actions of other parties.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasangan Hidup Terlama, Hibah Wasiat, Harta Bersama, Hukum Perdata.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama terhadap hibah wasiat dengan objek harta bersama menurut hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum melalui analogi dan penghalusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian waris terkait hibah

wasiat atas harta bersama, terlebih dahulu harus dipisahkan bagian pasangan hidup terlama sebesar setengah dari keseluruhan harta bersama sebagai haknya, sedangkan sisanya menjadi harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai legitime portie apabila terdapat tuntutan legitimaris. Perlindungan hukum bagi pasangan hidup terlama dapat ditempuh melalui gugatan di pengadilan apabila haknya tidak terpenuhi akibat tindakan pihak lain.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu, seyogyanya manusia melakukan suatu perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan beberapa perubahan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia menikah dan putusan mahkamah konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam perkawinan, khusus untuk pengaturan harta perkawinan dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh kedua pihak yaitu suami dan istri selama perkawinan berlangsung.² Adapun Harta Bawaan sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat sering harta bersama dihibah wasiatkan oleh pasangan hidup secara keseluruhan, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap tiga kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng. Bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Bahwa Obyek sengketa bukan merupakan boedel waris karena penerima hibah wasiat masih hidup.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

530/PDT.G/2017/PN BDG. Bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama.

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan pembandingan, guna menunjukkan originalitas penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Tesis dengan Judul: Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah Wasiat Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi Waris, oleh Andi Rezky Restu Rakasi, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2021. Bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh notaris cacat hukum.
2. Tesis dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Wasiat Oleh Suami, oleh Riska Natagina Putri, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2024. Bahwa akta wasiat yang dibuat oleh suami dan merupakan harta bersama butuh persetujuan isteri.
3. Tesis dengan Judul: Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Yang Diberikan Tanpa Persetujuan Pasanganya, oleh Daniel Noegroho, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2020. Bahwa akta hibah wasiat yang obyeknya merupakan harta bersama tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pasangan.
4. Tesis dengan Judul: Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri, oleh Nida Gania, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2019. Bahwa akta hibah tanpa persetujuan pasanganya membuat akta tersebut cacat hukum.
5. Tesis dengan Judul: Kepastian Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Tanpa Disetujui isteri sah, oleh Yunita Maria, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2025. Bahwa akta PPAT tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penjualan atas harta bersama harus disetujui oleh suami atau isteri.

Perbedaan kelima penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, implikasi pembatalan akta hibah wasiat, perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum pembuatan akta wasiat, akibat hukum akta wasiat, pembatalan akta hibah, kepastian hukum akta jual beli tanpa persetujuan pasangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama terkait hibah wasiat yang obyeknya merupakan harta bersama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Hidup Yang Terlama Terkait Hibah Wasiat Yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan ilmiah berupa penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan kasus untuk menganalisis peristiwa hukum konkret, pendekatan analitis untuk memahami makna konseptual istilah hukum dan penerapannya, serta pendekatan konseptual yang meninjau permasalahan dari sudut pandang konsep dan nilai hukum. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (publikasi ilmiah dan karya hukum), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan indeks). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi bahan yang relevan.

Analisis dilakukan menggunakan teknik penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum untuk menemukan dan merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.

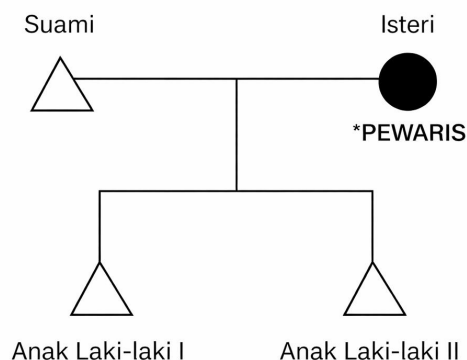
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pembagian Waris Terkait Hibah Wasiat Yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Asas *Saisine* dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam bahasa perancis yang berbunyi “*Le Mort saisit le vif*” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal kepada para ahliwaris secara otomatis (tidak memerlukan perbuatan hukum) dinamakan “*saisine*”.⁴

Hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama dan dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup terlama berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mengurangi atau bahkan menghilangkan hak ahli waris lain yang telah dijamin oleh asas *saisine*. Dalam kaitannya dengan pembagian waris, bahwa pelaksanaan hibah wasiat harus ditempatkan setelah dilakukan pemisahan yang jelas antara harta bersama dan harta warisan. Bagian harta bersama yang menjadi hak pasangan hidup terlama harus terlebih dahulu dikeluarkan dari *boedel* waris. Hanya bagian harta pewaris yang menjadi miliknya secara pribadi yang dapat menjadi objek hibah wasiat. Adapun asas *saisine* bekerja bersama prinsip pemisahan harta untuk memastikan bahwa hak-hak para ahli waris tidak tercampur atau terabaikan.

Bahwa hibah wasiat tidak dapat digunakan untuk menguasai seluruh harta peninggalan pewaris. Sejak kematian pewaris, hak para ahli waris telah melekat secara otomatis, sehingga tidak dapat disisihkan oleh kehendak sepihak yang dituangkan dalam hibah wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa asas *saisine* memiliki fungsi protektif yang kuat dalam sistem hukum waris perdata. Adapun terkait pembagian waris dari harta peninggalan pewaris dapat di ilustrasikan dengan bagan waris sebagai berikut:



Gambar 1.

Bahwa seorang istri sebagai pewaris, meninggalkan tiga orang ahli waris, yaitu suami sebagai pasangan hidup terlama, dan dua orang anak. Besaran bagian waris untuk masing masing ahli waris yaitu, suami (pasangan hidup terlama) mendapatkan 1/2 dari harta bersama, kemudian besaran harta peninggalan yaitu 1/2 dari harta bersama setelah dikeluarkannya bagian untuk pasangan hidup terlama, maka 1/2 dari sisa harta bersama dijadikan sebagai harta peninggalan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXXIII*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 64.

yang akan dibagi oleh ketiga ahli waris, dengan besaran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (suami = anak laki laki = anak laki laki) sehingga menjadi $\frac{1}{6}$.

Bahwa besaran pembagian waris dari harta peninggalan yaitu, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ ditambah $\frac{1}{6} = \frac{6}{6}$ ditambah 2 dibagi 12 = $\frac{8}{12}$, anak laki laki pertama mendapatkan $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$, anak laki laki kedua mendapatkan $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$. Jadi besarnya pembagian harta peninggalan suami sebesar $\frac{8}{12}$, anak pertama sebesar $\frac{2}{12}$, dan anak ketiga sebesar $\frac{2}{12}$.

Jika dikaitkan dengan kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.⁵ Maka jika jumlah harta bersamanya sebesar Rp. 1.200.000.000, maka harta peninggalannya sebesar Rp. 600.000.000, bahwa besaran warisan yang diterima para ahli waris sebesar: suami (pasangan hidup terlama) mendapatkan $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 600.000.000} = \text{Rp. 200.000.000}$. Anak pertama sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 600.000.000} = \text{Rp. 200.000.000}$, dan anak kedua sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 600.000.000} = \text{Rp. 200.000.000}$.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.⁶

Berdasarkan asas *saisine* bahwa hukum waris menempatkan ahli waris sebagai subjek yang secara langsung menggantikan kedudukan pewaris sejak saat kematian, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atas harta peninggalan. Namun demikian, asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara sistematis dengan ketentuan lain dalam hukum perdata, khususnya mengenai status harta bersama dalam perkawinan dan pembatasan terhadap hibah wasiat.

Perkara ini menunjukkan bagaimana asas *saisine* tidak dapat diterapkan secara sederhana dalam perkara yang objeknya adalah harta bersama. Dalam perkara ini, meskipun salah satu pemilik harta bersama telah meninggal dunia, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak seluruh harta bersama tersebut serta-merta menjadi objek warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris. Harta bersama terlebih dahulu harus dipisahkan untuk menentukan bagian pasangan hidup yang terlama, karena hanya bagian milik pewarislah yang dapat menjadi *boedel* waris. Bahwa asas *saisine* hanya bekerja terhadap bagian harta yang secara hukum benar-benar merupakan milik pewaris, bukan terhadap keseluruhan harta bersama.

Dalam konteks hibah wasiat, asas *saisine* juga memiliki implikasi penting. Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak pewaris yang baru mempunyai akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Artinya, pelaksanaan hibah wasiat berada dalam rezim hukum waris dan tunduk pada prinsip *saisine*.

Bahwa kehendak pewaris melalui hibah wasiat tidak dapat melampaui batas hak yang dimilikinya semasa hidup. Ketika objek hibah wasiat adalah harta bersama, pewaris tidak mempunyai kewenangan penuh untuk mengalihkan seluruh harta tersebut karena sebagian hak masih melekat pada pasangan hidup yang terlama. Oleh karena itu, meskipun asas *saisine* mengatur peralihan hak secara otomatis, peralihan tersebut tetap dibatasi oleh status hukum harta bersama.

Bahwa hibah wasiat yang dibuat secara sepihak atas harta bersama adalah cacat hukum. Penilaian ini secara konseptual sejalan dengan asas *saisine*, karena asas tersebut tidak

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.

dimaksudkan untuk melegitimasi peralihan hak yang sejak awal tidak sah. Dengan kata lain, *saisine* tidak dapat bekerja atas suatu objek yang secara hukum belum jelas atau masih bercampur dengan hak pihak lain. Dalam perkara ini, sebelum asas *saisine* dapat diterapkan secara penuh, harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu antara bagian harta bersama milik pasangan hidup yang terlama dan bagian yang menjadi hak pewaris.

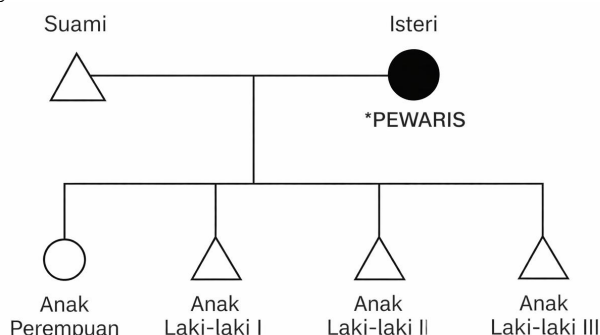
Bahwa asas *saisine* tidak selalu berarti bahwa ahli waris dapat langsung menuntut pembagian warisan, selama pasangan hidup yang terlama masih hidup, maka pembagian warisan atas harta bersama belum dapat dilakukan, karena status harta tersebut belum sepenuhnya menjadi *boedel* waris. Dalam konteks ini, asas *saisine* harus dipahami berlaku terhadap bagian harta pewaris yang telah terpisah secara hukum. Hak ahli waris memang diakui, tetapi pelaksanaannya dapat ditangguhkan sampai terpenuhinya pemisahan harta atas harta bersama yang nantinya akan menjadi harta peninggalan yang akan dibagi oleh seluruh ahli waris.

Bahwa tuntutan pembagian waris yang didasarkan pada hibah wasiat atas harta bersama yang merugikan pihak lain secara terbukti menunjukkan asas *saisine* tidak boleh ditafsirkan secara mutlak tanpa memperhatikan kondisi objek warisan. Walaupun hak ahli waris secara teoritis telah lahir sejak saat kematian pewaris, hukum tetap mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan hak tersebut agar tidak merugikan pihak lain, khususnya pasangan hidup yang terlama.

Asas *saisine* menempatkan ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban pewaris secara otomatis, tetapi realisasi hak tersebut masih harus disesuaikan dengan struktur kepemilikan harta yang ditinggalkan. Dalam hal objek warisan berupa harta bersama, realisasi hak waris baru dapat dilakukan setelah hak pasangan hidup yang terlama dipastikan dan dilindungi.

Bahwa hibah wasiat tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat atau memaksa berlakunya asas *saisine* atas harta bersama. Kehendak pewaris melalui hibah wasiat harus tunduk pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi apa yang secara hukum menjadi miliknya. Meskipun hibah wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan berada dalam ranah hukum waris, keberlakuannya tetap dibatasi oleh hukum harta kekayaan dalam perkawinan.

Bahwa penerapan asas *saisine* terhadap hak ahli waris lahir sejak saat kematian pewaris, tetapi tidak semua harta yang ditinggalkan dapat langsung diperlakukan sebagai warisan. Dalam perkara hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama, asas *saisine* harus ditempatkan setelah adanya pemisahan hak antara pewaris dan pasangan hidup yang terlama, yaitu dikeluarkannya terlebih dahulu bagian pasangan hidup terlama dari *boedel* waris harta bersama selama perkawinan. Adapun pembagian harta warisan yang obyeknya merupakan harta bersama dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.

Dalam bagan pembagian waris tersebut, diilustrasikan bahwa seorang pewaris meninggal

dunia dan meninggalkan ahli waris sebanyak lima ahli waris, yaitu suami sebagai pasangan hidup terlama kemudian satu orang anak perempuan dan tiga orang anak laki laki. Bahwa besaran harta warisan sebesar Rp. 800.000.000, maka bagian dari pasangan hidup terlama dikeluarkan terlebih dahulu dari boedel waris sebesar $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu Rp. 400.000.000. Maka besaran boedel waris yang dibagi oleh seluruh ahli waris sebesar Rp. 400.000.000. maka besaran pembagian waris dapat diuraikan menjadi, $\frac{1}{2}$ ditambah dengan $\frac{1}{10}$ sehingga menjadi $\frac{12}{20}$ bagian, dan keempat ahli waris lainnya yang berstatus sebagai anak mendapatkan masing masing $\frac{2}{20}$ bagian.

Adapun besaran masing masing ahli waris sebesar Rp. 480.000.000 untuk suami (Rp. 400.000.000 berdasarkan harta bersama yang terlebih dahulu dibagi $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama sebesar Rp. 800.000.000 dan ditambah, $\frac{1}{10}$ dari bagian harta peninggalan yang dibagi sama rata oleh seluruh ahli waris), kemudian anak perempuan pertama sebesar Rp. 80.000.000, anak laki laki pertama sebesar Rp. 80.000.000, anak laki laki kedua sebesar Rp. 80.000.000, dan anak laki laki ketiga sebesar Rp. 80.000.000.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.⁷ Putusan yang membatalkan hibah atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan hidup yang sah pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan asas *saisine* dalam hukum waris, yakni asas yang menyatakan bahwa sejak saat seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga seluruh hak dan kewajibannya beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya tanpa memerlukan perbuatan hukum tambahan.

Asas ini menegaskan bahwa hukum waris bekerja secara langsung pada saat kematian pewaris, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum kematian, termasuk hibah wasiat, harus ditempatkan dalam kerangka yang tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang akan lahir berdasarkan *saisine* tersebut. Dalam konteks harta bersama, keberlakuan asas *saisine* menjadi semakin penting karena harta bersama pada dasarnya bukan sepenuhnya milik pewaris, melainkan merupakan harta bersama dalam ikatan perkawinan, sehingga ketika salah satu pasangan meninggal dunia, bagian dari harta bersama yang menjadi hak pewarislah yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan bagian lainnya tetap menjadi hak pasangan hidup yang terlama.

Asas *saisine* memberikan dasar bahwa hak ahli waris lahir bukan karena adanya pernyataan kehendak dari pewaris atau karena adanya tindakan hukum tertentu, melainkan karena peristiwa hukum berupa kematian itu sendiri. Sejak saat kematian, para ahli waris secara hukum telah berada dalam posisi sebagai pemegang hak atas harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hibah wasiat, asas *saisine* ini berfungsi sebagai pembatas agar kehendak pewaris yang dituangkan dalam hibah wasiat tidak meniadakan atau mengurangi secara tidak sah hak-hak yang seharusnya diperoleh ahli waris, termasuk hak pasangan hidup yang terlama.

Dalam perkara hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama, permasalahan timbul karena adanya anggapan bahwa pewaris memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nasib seluruh harta yang berada atas namanya. Padahal, dalam hukum perdata, kepemilikan formal atas suatu benda tidak selalu mencerminkan kepemilikan material yang utuh, khususnya apabila benda tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tergolong sebagai harta bersama. Ketika pewaris membuat hibah wasiat atas harta bersama tanpa memperhitungkan bagian pasangan hidup yang terlama, maka secara substansial hibah wasiat tersebut telah melampaui

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.

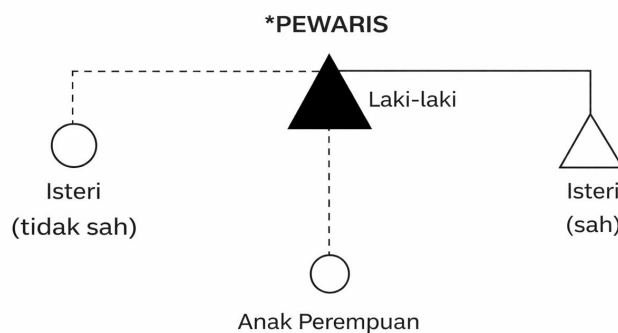
batas kewenangan pewaris dan berpotensi melanggar asas *saisine*, karena mengurangi hak yang secara otomatis akan beralih kepada ahli waris, baik pasangan hidup maupun ahli waris lainnya.

Asas *saisine* juga mengandung makna bahwa sejak saat kematian, harta peninggalan pewaris berada dalam suatu kesatuan yang secara hukum telah dikuasai oleh para ahli waris, meskipun pembagiannya belum dilakukan secara konkret. Dalam konteks ini, hibah wasiat tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang berdiri di luar sistem hukum waris, melainkan sebagai bagian dari mekanisme yang harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum waris, Bahwa hibah wasiat atas harta bersama sebagai perbuatan yang tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup yang sah.

Dalam pembagian waris terkait hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama, asas *saisine* menuntut agar terlebih dahulu dilakukan pemisahan yang jelas antara bagian harta bersama yang menjadi hak pasangan hidup yang terlama dan bagian yang menjadi hak pewaris. Hanya bagian pewaris inilah yang secara hukum dapat menjadi objek hibah wasiat dan kemudian beralih kepada ahli waris sesuai dengan kehendak pewaris atau ketentuan undang-undang. Apabila pemisahan ini tidak dilakukan dan hibah wasiat langsung ditujukan pada keseluruhan harta bersama, maka hibah tersebut pada hakikatnya telah melanggar asas *saisine* karena mencampuradukkan hak yang secara otomatis akan beralih kepada ahli waris dengan hak yang masih melekat pada pasangan hidup yang terlama.

Bahwa hukum perdata Indonesia menempatkan hibah wasiat dalam posisi yang tidak absolut, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak ahli waris dan pasangan hidup yang terlama. Asas *saisine* berfungsi sebagai jaminan bahwa hak ahli waris lahir secara otomatis dan tidak dapat dikesampingkan oleh perbuatan hukum yang melampaui kewenangan pewaris, sementara putusan pengadilan berfungsi sebagai sarana konkret untuk menegakkan asas tersebut ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks pembagian waris atas harta bersama, kedua hal ini saling melengkapi, di mana asas *saisine* memberikan dasar teori mengenai peralihan hak. Bahwa hibah wasiat tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari atau meniadakan hak pasangan hidup yang terlama dan ahli waris lainnya.

Adapun pembagian warisan yang diilustrasikan melalui bagan pembagian waris sebagai berikut:



Gambar 3.

Dalam hal pewaris meninggalkan dua orang ahli waris yaitu satu istri yang melalui pernikahan sah dan satu orang anak perempuan dari hubungan pernikahan yang tidak dicatatkan, maka anak perempuan tersebut berstatus anak luar kawin, sehingga anak perempuan tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Adapun bagian dari pasangan hidup terlama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{2}$ bagian lagi dari harta peninggalan, dimana harta peninggalan ini yang akan di bagi oleh para ahli waris.

Jika besaran harta bersama sebesar Rp. 2.000.000.000, maka terlebih dahulu dikeluarkan

bagian untuk pasangan hidup terlama sebesar 1/2 dari harta bersama tersebut senilai Rp. 1.000.000.000, kemudian untuk bagian anak luar kawin mendapat 1/3 dari jumlah harta peninggalan sebesar 1.000.000.000, sehingga besaran yang didapat untuk anak luar kawin senilai Rp. 333.333.333. Sedangkan sisa dari pembagian harta peninggalan yang sudah dibagi oleh anak luar kawin sebesar Rp. 666. 666. 667 menjadi milik pasangan hidup terlama yang menikah secara sah, sehingga keseluruhan bagian warisan untuk pasangan hidup terlama sebesar Rp. 1. 666. 666. 667.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.⁹

Dalam kasus posisi perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.¹⁰ Perkara ini pada hakikatnya menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana pengayoman terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan hak untuk memperoleh keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Hakim tidak hanya menilai perkara secara formal berdasarkan keberadaan akta hibah wasiat, tetapi juga menggali apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak telah merugikan hak-hak dasar pihak lain, dengan menegaskan bahwa penggunaan hibah wasiat atas harta bersama yang dilakukan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, pengadilan secara nyata melindungi hak asasi pihak yang dirugikan, yaitu hak suami dan ahli waris lain untuk tidak kehilangan haknya akibat tindakan sepihak yang bertentangan dengan hukum.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individual tertentu, melainkan untuk menjaga keseimbangan hak setiap orang agar tidak dirampas oleh tindakan pihak lain yang menyalahgunakan instrumen hukum. Putusan ini juga memberikan pesan perlindungan hukum yang lebih luas kepada masyarakat bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa rasa takut akan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, dengan mengoreksi penggunaan hibah wasiat yang melanggar prinsip keadilan dan kedudukan harta bersama, pengadilan berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagai pelindung hak-hak mereka. Perlindungan hukum dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat bahwa hukum hadir untuk memastikan hak atas harta, hak sebagai ahli waris, dan hak atas perlakuan yang adil tetap terlindungi. Bahwa peran negara hukum dalam memberikan jaminan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara utuh, serta memperoleh perlindungan yang efektif ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain.

Perlindungan hukum dalam perkara ini dapat dilihat sejak awal sengketa, di mana Penggugat suami dari almarhumah Siti Rochani Sitepu merasa haknya atas harta bersama telah dilanggar. Harta yang menjadi objek hibah wasiat merupakan bagian dari harta gono-gini yang secara hukum bukan merupakan hak penuh salah satu pihak untuk dialihkan secara sepihak.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁹ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.

Tindakan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan hidup yang sah telah menimbulkan kerugian nyata, baik secara materiil maupun secara yuridis.

Perlindungan hukum *represif* dalam perkara ini diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tingkat banding. Majelis Hakim, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, berperan sebagai pelaksana perlindungan hukum *represif* dengan menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran hak dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan yang menguatkan bahwa penggunaan akta hibah wasiat atas harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa pengadilan secara aktif memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan.

Dalam kasus posisi perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.¹¹ Bahwa perlindungan hukum yang memandang hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, serta sebagai sarana untuk menjamin agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara adil dan setara. Dalam perkara ini, persoalan pembagian waris yang bersumber dari hibah wasiat atas objek berupa harta bersama menempatkan Penggugat, sebagai anak perempuan, pada posisi yang secara potensial dirugikan oleh konstruksi hukum adat dan praktik peradilan yang cenderung menafsirkan hak waris secara diskriminatif, oleh karena itu Mahkamah Agung tidak semata-mata memeriksa keabsahan formil hibah wasiat, tetapi juga menggali nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk memperoleh kedudukan yang setara dalam pewarisan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum.

Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa cacatnya hibah wasiat tidak menghapus hak Penggugat sebagai ahli waris, melainkan hanya menunda realisasi hak tersebut sampai terpenuhinya syarat hukum, yakni terbukanya warisan. Dengan demikian, Mahkamah Agung memberikan jaminan hukum bahwa hak Penggugat tetap diakui dan dilindungi, meskipun belum dapat direalisasikan pada saat gugatan diajukan. Pengakuan ini merupakan bentuk pengayoman hukum terhadap hak asasi Penggugat sebagai anak dan sebagai perempuan, yang berfungsi melindungi kepentingannya dari potensi penghapusan hak oleh pihak lain.

Perlindungan hukum *preventif* dalam konteks hibah wasiat atas harta bersama tercermin dalam adanya norma-norma hukum yang mengatur batasan kewenangan seseorang terhadap harta yang bukan sepenuhnya miliknya. Ketentuan dalam hukum perdata dan hukum perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak atas pengalihan harta bersama merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, karena bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari. Bahwa adanya pengaturan tersebut, hukum berupaya mencegah pewaris melakukan hibah wasiat atas seluruh harta bersama tanpa memperhitungkan hak pasangan hidup dan ahli waris lainnya. Dalam putusan yang dikaji, pengadilan secara implisit menegaskan fungsi *preventif* ini dengan menyatakan bahwa hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah, sehingga memberikan pesan bahwa setiap tindakan pengalihan harta bersama harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama pada hukum perdata dan perkawinan.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam perkara hibah wasiat atas harta bersama

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.

menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam hubungan keluarga dan waris. Bahwa setiap tindakan pengalihan harta yang mengabaikan hak pasangan hidup dan ahli waris merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum, dan oleh karena itu harus dikoreksi melalui mekanisme hukum, dengan cara inilah hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum, sekaligus menjaga keadilan dan perlindungan hukum dalam pembagian waris yang bersumber dari harta bersama.

Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Hidup Yang Terlama Terkait Hibah Wasiat Yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.¹³

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dijadikan pisau analisis dalam menganalisa perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama terkait hibah wasiat yang obyeknya merupakan harta bersama menurut hukum perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.¹⁴ Perkara ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks perkara ini, hak yang perlu dilindungi bukan hanya hak kebendaan semata, tetapi juga hak konstitusional dan hak keperdataan pasangan hidup terlama yang secara hukum memiliki kedudukan penting dalam penguasaan dan pengelolaan harta bersama. Sengketa hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hukum terhadap pasangan yang masih hidup.

Teori perlindungan hukum membagi bentuk perlindungan hukum dalam dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak tidak terjadi, sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan memberikan pemulihan dan keadilan setelah pelanggaran terjadi. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan harus hadir secara seimbang agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Jika dikaitkan dengan putusan ini, perlindungan hukum *preventif* sebenarnya telah diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan bahwa harta bersama tidak dapat dialihkan, dibebani, atau dihibahkan tanpa persetujuan pasangan hidup merupakan bentuk perlindungan hukum *preventif* yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹³ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan penghilangan hak secara sepihak. Norma ini bertujuan melindungi pasangan hidup terlama agar tidak kehilangan hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan akibat tindakan sepihak pihak lain.

Bahwa perlindungan hukum *preventif* tidak selalu berjalan efektif dalam praktik. Almarhumah tetap membuat hibah wasiat atas objek yang tergolong sebagai harta bersama tanpa persetujuan suami sebagai pasangan hidup terlama. Hibah wasiat tersebut kemudian digunakan oleh pihak lain untuk menguasai dan mengalihkan harta, sehingga secara nyata telah merugikan hak suami yang masih hidup. Keadaan ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi perlindungan *preventif*. Ketika perlindungan hukum *preventif* tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, maka perlindungan hukum *represif* menjadi sarana utama untuk memulihkan hak yang dilanggar. Dalam perkara ini, perlindungan hukum *represif* diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan berperan sebagai institusi negara yang memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan dengan cara menilai secara objektif apakah tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah melanggar hukum dan merugikan hak pasangan hidup terlama.

Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan fungsi perlindungan hukum *represif* secara optimal. Majelis hakim tidak hanya menilai keberadaan akta hibah wasiat secara formal, tetapi juga menggali substansi hukum dari tindakan tersebut, termasuk status objek hibah sebagai harta bersama dan dampaknya terhadap hak pasangan hidup terlama. Pendekatan ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, hak pasangan hidup terlama atas harta bersama merupakan bagian dari hak milik dan hak atas keadilan yang dilindungi oleh hukum. Ketika hak tersebut dihilangkan atau dikurangi melalui hibah wasiat yang dilakukan secara sepihak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pelanggaran hak, sekalipun pelanggaran tersebut dilakukan melalui instrumen hukum seperti akta hibah wasiat.

Perlindungan hukum bagi pasangan hidup terlama dalam perkara ini juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hukum waris perdata. Hibah wasiat memang diakui sebagai salah satu cara untuk mengalihkan harta setelah pewaris meninggal dunia, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Hibah wasiat harus tunduk pada batasan hukum, termasuk larangan untuk merugikan hak pasangan hidup terlama dan ahli waris lainnya (utamakan dalam pembagian atas *legitime poortie*). Bahwa kehendak pewaris tidak dapat mengesampingkan hak-hak yang secara hukum telah melekat pada pihak lain.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, pembatasan terhadap kebebasan membuat hibah wasiat atas harta bersama merupakan bentuk perlindungan *preventif* yang seharusnya dipatuhi oleh setiap subjek hukum. Ketika pembatasan ini dilanggar, maka perlindungan *represif* melalui putusan pengadilan menjadi alat korektif untuk mengembalikan keseimbangan hak.

Bahwa perlindungan hukum bagi pasangan hidup terlama tidak hanya bersifat perlindungan, tetapi juga bersifat moral dan sosial. Kehilangan hak atas harta bersama tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga pada rasa keadilan dan martabat pasangan yang masih hidup. Dengan memberikan perlindungan hukum, pengadilan secara tidak langsung menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar negara hukum.

Bahwa hal ini dapat dipandang sebagai bentuk edukasi hukum bagi masyarakat mengenai batasan-batasan dalam membuat hibah wasiat. Masyarakat diingatkan bahwa tidak semua harta dapat dihibahkan secara bebas, terutama jika harta tersebut merupakan harta bersama dalam

perkawinan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi secara *represif* setelah sengketa terjadi, tetapi juga memiliki efek *preventif* untuk hal atau kasus yang akan mendatang.

Dalam perkara hibah wasiat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.¹⁵ Bahwa teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pengayoman terhadap hak asasi manusia yang berpotensi dirugikan oleh tindakan orang lain, sekaligus sebagai instrumen negara hukum untuk menjamin agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara adil. Dalam perkara ini, sengketa mengenai hibah wasiat yang objeknya merupakan harta bersama tidak hanya menyentuh aspek keabsahan formal suatu perbuatan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak fundamental para pihak, baik hak anak sebagai calon ahli waris maupun hak pasangan hidup yang terlama sebagai pemilik sah atas harta bersama.

Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tahap pencegahan, melainkan juga mencakup perlindungan hukum *represif*, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran hak. Dalam perkara ini, perlindungan hukum *represif* terlihat ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi, dengan menyatakan hibah wasiat cacat hukum, telah menarik kesimpulan lebih jauh dengan menghilangkan sama sekali hak anak perempuan sebagai calon ahli waris. Mahkamah Agung menilai pendekatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum.

Melalui putusannya, Mahkamah Agung menjalankan fungsi perlindungan hukum *represif* dengan mengoreksi penafsiran hukum yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya anak perempuan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa cacatnya hibah wasiat tidak serta-merta menghapus hak anak sebagai ahli waris, melainkan hanya menunda realisasi hak tersebut sampai terpenuhinya syarat hukum, yakni terbukanya warisan. Pernyataan ini merupakan bentuk pengayoman hukum terhadap hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama, putusan ini memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan *represif* dan *preventif*. Di satu sisi, Mahkamah Agung melindungi pasangan hidup yang masih ada dari potensi perampasan hak atas harta bersama melalui hibah wasiat sepihak. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga melindungi pasangan hidup tersebut dari tekanan hukum akibat gugatan waris yang diajukan sebelum waktunya. Dengan menyatakan gugatan sebagai prematur, Mahkamah Agung secara *represif* menghentikan proses hukum yang berpotensi merugikan pasangan hidup yang terlama, sekaligus memberikan perlindungan hukum pada seseorang atas kedudukan harta bersama.

Perlindungan hukum *represif* yang diberikan Mahkamah Agung melalui pembatalan putusan sebelumnya juga mencerminkan peran aktif peradilan dalam menjaga agar hukum tidak digunakan atas ketidakadilan. Bahwa perlindungan hukum dalam sengketa hibah wasiat atas harta bersama mencakup dua dimensi utama. Pertama, perlindungan hukum *preventif* yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak pasangan hidup yang terlama melalui penegasan batas kewenangan dalam melakukan hibah wasiat. Kedua, perlindungan hukum *represif* yang berfungsi memulihkan dan menjaga hak-hak para pihak ketika terjadi kesalahan penerapan hukum atau potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan menjadi ciri utama dari negara hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Bahwa hukum perdata, khususnya dalam hal pembagian waris dan hibah wasiat atas harta

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.

bersama, tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama dan calon ahli waris harus ditempatkan dalam satu kerangka keadilan yang utuh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dan memperkuat peran hukum sebagai sarana pengayoman bagi seluruh masyarakat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.¹⁶ Perkara hibah atas harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup yang terlama pada hakikatnya mencerminkan penerapan konkret dari teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi seseorang yang dirugikan oleh tindakan orang lain, khususnya dalam hubungan keluarga dan harta yang lahir dari ikatan perkawinan.

Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemulihan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang seharusnya mampu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap hak pasangan hidup yang sah. Pasangan hidup yang terlama memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi secara proporsional karena hak-haknya atas harta bersama lahir dari hubungan perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum, setiap tindakan hukum berupa hibah wasiat atas harta bersama yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan hidup tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum perdata dan undang-undang perkawinan.

Dalam perspektif perlindungan hukum *preventif*, ketentuan hukum yang mengharuskan adanya persetujuan pasangan dalam pengalihan harta bersama merupakan instrumen pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak sebelum perbuatan hukum dilakukan. Aturan ini bertujuan untuk menutup ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak dalam perkawinan yang secara sepihak mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga melalui hibah wasiat.

Perlindungan hukum *preventif* berfungsi sebagai perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi pasangan hidup yang terlama agar haknya atas harta bersama tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pasangan lainnya.

Dalam perkara ini, kegagalan pelaksanaan perlindungan hukum *preventif* terlihat dari tetap dibuatnya akta hibah wasiat atas harta bersama tanpa kehadiran dan persetujuan pasangan hidup yang sah, yang menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan tidak berjalan secara efektif, baik oleh pihak yang melakukan hibah wasiat maupun oleh pejabat umum yang memfasilitasi perbuatan hukum tersebut.

Ketika perlindungan hukum *preventif* tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan pelanggaran hak telah terjadi, maka perlindungan hukum *represif* menjadi instrumen utama untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum *represif* diwujudkan melalui sarana peradilan yang memungkinkan pasangan hidup yang terlama mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya atas harta bersama, dalam konteks ini, pengadilan berperan sebagai lembaga yang memberikan pengayoman nyata dengan menilai apakah perbuatan hibah wasiat tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan merugikan hak pasangan yang sah.

Bahwa membatalkan hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup yang terlama, pengadilan pada dasarnya menjalankan fungsi perlindungan hukum *represif*, yaitu

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.

memperbaiki keadaan hukum yang telah rusak akibat perbuatan melawan hukum dan mengembalikan hak pihak yang dirugikan ke dalam posisi yang seharusnya.

Perlindungan hukum terhadap pasangan hidup yang terlama dalam perkara hibah wasiat atas harta bersama juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang keperdataan. Hak untuk menikmati harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan bagian dari hak yang dilindungi hukum, dan hak tersebut tidak dapat dihapuskan secara sepihak melalui perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berhak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.¹⁷ Bahwa peralihan hak atas harta peninggalan tidak bergantung pada adanya perbuatan hukum lanjutan, melainkan terjadi seketika karena hukum. Sejak meninggalnya almarhumah, hak atas bagian harta peninggalannya langsung melekat pada para ahli waris yang sah, termasuk pasangan hidup terlama dan anak-anaknya.

Asas *saisine* menempatkan hibah wasiat sebagai instrumen yang pelaksanaannya baru efektif setelah pewaris meninggal dunia, namun tetap tunduk pada batasan-batasan hukum yang melindungi hak ahli waris. Hibah wasiat yang dibuat atas objek berupa harta bersama menimbulkan persoalan hukum karena harta bersama bukan sepenuhnya menjadi hak pewaris untuk dialihkan secara sepihak. Sejak perkawinan berlangsung, harta tersebut telah menjadi milik bersama suami dan istri, sehingga bagian pasangan hidup terlama tidak pernah menjadi bagian dari harta warisan yang dapat dialihkan melalui hibah wasiat.

Bahwa penggunaan hibah wasiat atas harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum hal ini menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap pasangan hidup terlama. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah terjadinya sengketa, tetapi juga melalui penegasan prinsip bahwa hak pasangan hidup terlama telah melekat secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Dengan mengakui bahwa hak tersebut tidak memerlukan perbuatan hukum tambahan untuk berlaku, pengadilan menempatkan asas *saisine* sebagai dasar perlindungan terhadap kemungkinan penghilangan hak melalui tindakan sepihak ahli waris lainnya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS jo Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.¹⁸ Bahwa sejak saat seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih secara otomatis kepada para ahli waris tanpa memerlukan perbuatan hukum tambahan. Objek sengketa yang merupakan harta bersama dalam perkawinan belum sepenuhnya menjadi bagian dari harta warisan, karena bagian dari pasangan hidup terlama belum dikeluarkan dari *boedel* waris. Dalam kaitannya dengan hibah wasiat, bahwa kehendak pewaris melalui hibah wasiat tidak dapat mengesampingkan hak pasangan hidup yang masih ada atas harta bersama.

Perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama merupakan prioritas yang harus dihormati sebelum hak waris anak dapat direalisasikan. Perlindungan hukum tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata, yang menempatkan pasangan hidup yang terlama sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari penyalahgunaan instrument pemberian warisan atas harta bersama.

Bahwa peralihan hak secara otomatis kepada ahli waris hanya terjadi setelah syarat-syarat

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS jo Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.

hukum terpenuhi, terutama ketika harta tersebut telah sepenuhnya menjadi *boedel* waris. Selama harta masih berstatus sebagai harta bersama maka asas *saisine* belum dapat diberlakukan secara penuh. Pendekatan ini mencerminkan upaya perlindungan hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak ahli waris dan pasangan hidup yang terlama, sehingga pembagian harta peninggalan tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.¹⁹ Bahwa pembatalan hibah wasiat atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan hidup yang sah dapat dipahami lebih mendalam apabila dikaitkan dengan asas *saisine* dalam hukum waris, yaitu asas yang menyatakan bahwa sejak saat seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli warisnya secara otomatis tanpa memerlukan perbuatan hukum apa pun. Asas ini menegaskan bahwa hukum memberikan perlindungan langsung dan spontan terhadap para ahli waris, termasuk pasangan hidup yang terlama, sehingga hak-hak keperdataan mereka tidak bergantung pada adanya tindakan lanjutan atau perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks harta bersama, asas *saisine* memperkuat kedudukan pasangan hidup yang terlama karena sejak saat meninggalnya salah satu pasangan, pasangan yang masih hidup secara hukum langsung memperoleh hak atas bagian harta bersama dan harta warisan, tanpa harus menunggu adanya penyerahan formal atau pengalihan melalui akta tertentu.

Apabila hibah wasiat tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup yang sah, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum perkawinan, tetapi juga berpotensi merusak mekanisme peralihan hak secara otomatis yang dijamin oleh asas *saisine*. Asas *saisine* memiliki fungsi perlindungan hukum yang kuat karena menempatkan pasangan hidup yang terlama sebagai subjek hukum yang langsung dilindungi sejak saat terbukanya warisan.

Adapun terkait perbandingan hibah wasiat dalam perspektif hukum perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipahami sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pemberi tersebut meninggal dunia. Dalam konstruksi ini, hibah wasiat pada hakikatnya merupakan bagian dari pengaturan tentang wasiat (*testament*), sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada bentuk formal yang ditentukan undang-undang, seperti harus dibuat dalam akta wasiat, baik secara otentik maupun di bawah tangan sesuai ketentuan yang berlaku. KUHPER mengatur bahwa setiap orang pada dasarnya bebas menentukan kepada siapa harta peninggalannya akan diberikan, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya ketentuan mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Bahwa hibah wasiat menurut hukum perdata menekankan pada asas kebebasan berwasiat yang dibatasi oleh perlindungan terhadap ahli waris sah, serta tunduk pada syarat formal dan materiil yang ketat sebagaimana diatur dalam KUHPER.²⁰

Hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipahami sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah ia wafat, yang dalam praktiknya lebih dikenal sebagai wasiat. KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui pemberian lebih dari batas tersebut. Selain itu, KHI secara tegas melarang pemberian wasiat kepada ahli waris kecuali

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2040 K/Pdt/2019 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 413/PDT/2018/PT.BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 530/PDT.G/2017/PN BDG.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 95.

atas persetujuan para ahli waris lainnya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antar ahli waris, dengan membatasi secara kuantitatif kebebasan pewaris demi menjaga kepastian bagian faraidh yang telah ditentukan. Perbandingan antara keduanya memperlihatkan bahwa hukum perdata lebih berorientasi pada kebebasan individu dengan pembatasan melalui konsep bagian mutlak, sedangkan KHI menempatkan pembatasan normatif yang lebih tegas berupa batas sepertiga dan larangan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan.²¹

Hibah wasiat dipahami sebagai suatu penetapan kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk wasiat, yang memberikan hak kepada pihak tertentu atas suatu benda atau sejumlah harta kekayaan setelah pewaris wafat. Berbeda dengan hibah biasa yang berlaku serta-merta sejak perjanjian dibuat, hibah wasiat memiliki sifat menunda karena efektivitasnya bergantung pada peristiwa kematian pemberi wasiat.²²

KESIMPULAN

1. Bahwa pembagian waris terkait hibah wasiat yang obyeknya merupakan harta bersama menurut hukum perdata dimana seharusnya pembagian waris terlebih dahulu memisahkan bagian yang menjadi hak pasangan hidup terlama yaitu setengah bagian dari keseluruhan harta bersama, sisanya sebagian harta bersama merupakan harta peninggalan. Harta peninggalan barulah dimasukkan dalam boedel waris yang dapat dibagi secara keseluruhan kepada para ahli waris sesuai dengan legitime portie jika ada gugatan dari legitimaris.
2. Bahwa perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama terkait hibah wasiat yang obyeknya merupakan harta bersama menurut hukum perdata dapat diberikan kepada seseorang yang merupakan hak nya bila dirugikan atas tindakan orang lain sehingga bagian dari harta bersama tidak diperolehnya, maka perlindungan hukum atas hak yang diperolehnya dari hukum dapat diajukan gugatan di Pengadilan guna mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. (Publishers) Ltd, London, 1985.
- Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Otto Jan Michael, *Terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 460.

²² Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 95.

-
- Parlindungan A. P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Purwahid Patrik. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*. Semarang: FH Undip, 1988.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Pengantar Hukum Perdata*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio J, *Hukum Keluarga: Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sembiring, Nirwan *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger (penggabungan) Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Medan Area, 2011.
- Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1983 K/PDT/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 114/PDT/2014/PT Btn *jo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 396/Pdt.G/2013/PN.Tng.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2178 K/Pdt/2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 21/PDT/2019/PT GTO *jo* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Gto.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 146/Pdt/2017/PT DPS *jo* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 834/Pdt.G/2016/PN Dps.